



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BERAU
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR**
Nomor : Kep/39/X/2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
SATPAS POLRES BERAU**

**KEPALA KEPOLISIAN RESOR BERAU
POLDA KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang pedoman standar pelayanan;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;
7. Peraturan . . .

7. Peraturan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020, tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar pelayanan pada Satpas Polres Berau tentang pelayanan Surat Ijin Mengemudi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
 2. Standar Pelayanan pada Satpas Polres Berau meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
 3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di : Tanjung Redeb

Pada tanggal : 09 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BERAU

[Handwritten Signature]
KHAIRUL BASYAR, S.I.K., S.H., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84121934



STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN A

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Usia minimal 17 tahunFoto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP) 1 lembarFoto berwarna 3x4 2 lembarMelampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokterMelampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas;Pemohon menuju loket pendaftaran;Pemohon mengisi formulir pendaftaran;Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.;Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;Pemohon melakukan ujian teori AVIS<i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 14 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i>Pemohon melakukan uji praktek;<i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 14 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i>Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI.Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	120 menit per pemohon - semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. - waktu pelayanan hari senin s/d hari kamis pukul 08.00 wita s/d 15.00 wita untuk waktu pendaftaran pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita - waktu pelayanan hari jumat pukul 08.00 s/d 16.00 wita dan hari sabtu pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita untuk waktu pendaftaran pukul 08.00 wita s/d 11.00 wita)
4.	Biaya/Tarif	SIM A Rp 120.000,00
5.	Produk Layanan	SIM baru golongan A
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">Secara langsung;Melalui telepon 0853-8834-4881;Melalui kotak saran;Melalui email : pengaduan.satpas.berau1717@gmail.com;Instagram : satlantas_berau;Twitter : @BerauLantas;Website : http://satlantasberau.com .

STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN C

Komponen Service Delivery

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 17 tahun 2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspur, KITAS, dan atau KITAP) 1 lembar 3. Foto berwarna 3x4 2 lembar 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon menuju loket pendaftaran; 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.; 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS 9. <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 14 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan uji praktek; 11. <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 14 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 12. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 13. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>120 menit per pemohon</p> <ul style="list-style-type: none"> - semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. - waktu pelayanan hari senin s/d hari kamis pukul 08.00 wita s/d 15.00 wita untuk waktu pendaftaran pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita - waktu pelayanan hari jumat pukul 08.00 s/d 16.00 wita dan hari sabtu pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita untuk waktu pendaftaran pukul 08.00 wita s/d 11.00 wita)
4.	Biaya/Tarif	SIM C Rp 100.000,00
5.	Produk Layanan	SIM baru golongan C
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0853-8834-4881; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : pengaduan.satpas.berau1717@gmail.com; 5. Instagram : satlantas_berau; 6. Twitter : @BerauLantas; 7. Website : http://satlantasberau.com .

STANDAR PELAYANAN SIM BARU GOLONGAN D

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 17 tahun 2. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP) 1 lembar 3. Foto berwarna 3x4 2 lembar 4. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 5. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon menuju loket pendaftaran; 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.; 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS 9. <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 14 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan uji praktek; 11. <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 14 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 12. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 13. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>120 menit per pemohon</p> <ul style="list-style-type: none"> - semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. - waktu pelayanan hari senin s/d hari kamis pukul 08.00 wita s/d 15.00 wita untuk waktu pendaftaran pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita - waktu pelayanan hari jumat pukul 08.00 s/d 16.00 wita dan hari sabtu pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita untuk waktu pendaftaran pukul 08.00 wita s/d 11.00 wita)
4.	Biaya/Tarif	SIM C Rp 50.000,00
5.	Produk Layanan	SIM baru golongan D
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0853-8834-4881; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : pengaduan.satpas.berau1717@gmail.com; 5. Instagram : satlantas_berau; 6. Twitter : @BerauLantas; 7. Website : http://satlantasberau.com .

**STANDAR PELAYANAN PENINGKATAN GOLONGAN SIM A UMUM, SIM B I,
SIM B I UMUM, SIM B II DAN SIM B II UMUM**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia minimal 20 tahun khusus SIM A Umum dan SIM B I 2. Usia minimal 21 tahun khusus SIM B II 3. Usia minimal 22 tahun khusus SIM B I Umum 4. Usia minimal 23 tahun khusus SIM B II Umum 5. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspor, KITAS, dan atau KITAP) 1 lembar 6. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 7. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog 8. Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi 9. Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon menuju loket pendaftaran; 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 5. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi.; 6. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 7. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 8. Pemohon melakukan ujian teori AVIS 9. <i>(apabila pemohon lulus, dilanjutkan menuju ujian praktek SIM, apabila peserta uji tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengulang kembali 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maks. 14 hari sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 10. Pemohon melakukan uji praktek; 11. <i>(Pemohon yang tidak lulus diberikan kesempatan mengulang 2x (tahap I dan tahap II) dengan tenggang waktu maksimal 14 hari.sejak dinyatakan tidak lulus.)</i> 12. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI. 13. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>180 menit per pemohon</p> <ul style="list-style-type: none"> - semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. - waktu pelayanan hari senin s/d hari kamis pukul 08.00 wita s/d 15.00 wita untuk waktu pendaftaran pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita - waktu pelayanan hari jumat pukul 08.00 s/d 16.00 wita dan hari sabtu pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita untuk waktu pendaftaran pukul 08.00 wita s/d 11.00 wita)
4.	Biaya/Tarif	SIM A UMUM,SIM B I, SIM B I Umum, SIM B II dan SIM B II Umum Rp 120.000,00
5.	Produk Layanan	Peningkatan golongan SIM A Umum, SIM B I, SIM B I Umum, SIM B II dan SIM B II Umum
6.	Penanganan Pengaduan saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0853-8834-4881; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : pengaduan.satpas.berau1717@gmail.com; 5. Instagram : satlantas_berau; 6. Twitter : @BerauLantas; 7. Website : http://satlantasberau.com .

STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK GOLONGAN SIM A UMUM, SIM B I, SIM B II, SIM B I UMUM DAN SIM B II UMUM

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> SIM asli yang masih berlaku Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa berlaku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang dan rusak) Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen keimigrasian bagi WNA (Paspur, KITAS, dan atau KITAP) 1 lembar Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog Melampirkan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi Telah memiliki SIM dasar minimal 1 tahun.
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas; Pemohon menuju loket pendaftaran; Pemohon mengisi formulir pendaftaran; Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>90 menit per pemohon</p> <ul style="list-style-type: none"> - semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. - waktu pelayanan hari senin s/d hari kamis pukul 08.00 wita s/d 15.00 wita untuk waktu pendaftaran pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita - waktu pelayanan hari jumat pukul 08.00 s/d 16.00 wita dan hari sabtu pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita untuk waktu pendaftaran pukul 08.00 wita s/d 11.00 wita) - sim keliling pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita
4.	Biaya/Tarif	Rp 80.000,00
5.	Produk Layanan	Perpanjangan,hilang,rusak, golongan SIM A Umum, SIM B I, SIM B I Umum, SIM B II dan SIM B II Umum
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Secara langsung; Melalui telepon 0853-8834-4881; Melalui kotak saran; Melalui email : pengaduan.satpas.berau1717@gmail.com; Instagram : satlantas_berau; Twitter : @BerauLantas; Website : http://satlantasberau.com .

**STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK GOLONGAN
SIM A DAN SIM C**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">8. SIM asli yang masih berlaku9. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak)10. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspur, KITAS, dan atau KITAP) 1 lembar11. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter12. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas;2. Pemohon menuju loket pendaftaran;3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran;4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran;5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI;6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi;7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas;8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi;9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	<p>30 menit per pemohon</p> <ul style="list-style-type: none">- semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang.- waktu pelayanan hari senin s/d hari kamis pukul 08.00 wita s/d 15.00 wita untuk waktu pendaftaran pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita- waktu pelayanan hari jumat pukul 08.00 s/d 16.00 wita dan hari sabtu pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita untuk waktu pendaftaran pukul 08.00 wita s/d 11.00 wita)- sim keliling pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita
4.	Biaya/Tarif	Rp 80.000,00 SIM A, Rp. 75.000,00 SIM C
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang,rusak, golongan SIM A dan SIM C
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Secara langsung;2. Melalui telepon 0853-8834-4881;3. Melalui kotak saran;4. Melalui email : pengaduan.satpas.berau1717@gmail.com;5. Instagram : satlantas_berau;6. Twitter : @BerauLantas;7. Website : http://satlantasberau.com .

STANDAR PELAYANAN PERPANJANGAN, HILANG, RUSAK GOLONGAN SIM D

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Persyaratan	13. SIM asli yang masih berlaku 14. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian, disertai data print out masa laku SIM dari Satpas yang mengeluarkan (untuk SIM hilang, rusak) 15. Foto copy KTP bagi WNI dan fotocopy dokumen ke imigrasian bagi WNA (Paspur, KITAS, dan atau KITAP) 1 lembar 16. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dari dokter 17. Melampirkan surat keterangan sehat rohani dari Psikolog
2.	System, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP , sesuai ketentuan di atas; 2. Pemohon menuju loket pendaftaran; 3. Pemohon mengisi formulir pendaftaran; 4. Pemohon mengambil nomor antrean dan menyerahkan berkas persyaratan dan formulir kepada petugas loket Pendaftaran; 5. Pemohon melakukan pembayaran di loket BRI; 6. Pemohon menunggu panggilan petugas untuk verifikasi dan identifikasi; 7. Pemohon menerima pencerahan tentang pengetahuan dan etika berlalu lintas dari petugas; 8. Pemohon menuju loket verifikasi dan identifikasi; 9. Pemohon menerima SIM dari petugas.
3.	Jangka Waktu	30 menit per pemohon - semenjak berkas diterima dan dinyatakan LENGKAP oleh petugas loket,serta lulus mengikuti seluruh tahapan ujian teori dan praktek tanpa proses ujian ulang. - waktu pelayanan hari senin s/d hari kamis pukul 08.00 wita s/d 15.00 wita untuk waktu pendaftaran pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita - waktu pelayanan hari jumat pukul 08.00 s/d 16.00 wita dan hari sabtu pukul 08.00 wita s/d 12.00 wita untuk waktu pendaftaran pukul 08.00 wita s/d 11.00 wita)
4.	Biaya/Tarif	Rp 30.000,00
5.	Produk Layanan	SIM perpanjangan,hilang,rusak, golongan D
6.	Penanganan pengaduan Saran dan masukan	1. Secara langsung; 2. Melalui telepon 0853-8834-4881; 3. Melalui kotak saran; 4. Melalui email : pengaduan.satpas.berau1717@gmail.com ; 5. Instagram : satlantas_berau; 6. Twitter : @BerauLantas; 7. Website : http://satlantasberau.com .

Komponen Manufacturing

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik ;3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Juknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan ;4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan unit Penyelenggara Pelayanan Publik ;7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak ;9. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi ;10. Keputusan Kepala Korp Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Penguji Surat Ijin Mengemudi.
2.	Saranadan Prasarana, dan / atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Nomor antrian elektronik (FIFO)2. Toilet3. Loket, Ruang tunggu dan pencerahan4. Kursi tunggu5. TV6. AC7. Kipas angin8. Air minum9. CCTV10. Alat tulis kantor11. Media cetak / koran12. Petunjuk arah Informasi13. Pengeras Suara14. Ruangan pendaftaran dan Ruang Pembayaran BRI15. Ruangan ujian teori dan praktek16. Ruangan Penyerahan SIM17. Ruangan bermain anak18. Ruangan menyusui19. Ruangan Pojok Baca20. Ruangan Pengaduan21. Ruangan Smoking Area

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES BERAU
NOMOR : KEP/39/X/2024
TANGGAL : 09 OKTOBER 2024

		<ol style="list-style-type: none">22. Kotak Saran dan E-IKM secara digital berbasis IT23. Tempat Ibadah24. Alat pemadam Api Ringan25. Thermo Gun26. Tempat Mencuci tangan dan sabun27. Komputer dan Printer28. Perangkat Uji Teori AVIS29. Perangkat Registrasi dan Identifikasi30. Perangkat Produksi / Cetak31. Kulkas
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas tersertifikasi sebanyak 3 orang
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan dari Sie Propam2. Pengawasan dari Siwas Polres3. Pengawasan dari Kasat Lantas dan Kanit Regident
5.	Jumlah Pelaksana	8 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Material SIM yang dikeluarkan adalah material asli distribusi dari Korlantas Polri.2. Pelayanan sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditentukan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR)2. Tersedianya jalur petunjuk evakuasi3. Pelayanan bersih dari percaloan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi dan rapat yang dipimpin Kasat lantas atau kanit regident2. Pembuatan Laporan Survey IKM

Dikeluarkan di : Tanjung Redeb
pada tanggal : 09 Oktober 2024



KEPALA KEPOLISIAN RESOR BERAU

KHAIRUL BASYAR, S.I.K., S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 84121934